



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 98 TAHUN 1993

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARAWAN RUTIN DAN BENDAHARAWAN
PEMEGANG UANG MUKA CABANG (BPUMC) SERTA ATASAN
LANGSUNG, PADA KANTOR / UNIT SATUAN KERJA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT
II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1993 / 1994.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta penyaluran dana tahun anggaran 1993/1994, maka perlu ditunjuk/ditunjuk kembali pejabat yang diserahi tugas Bendaharawan Rutin dan Bendaharawan Pemegang Uang Muka Cabang (BPUMC) serta Atasan Langsung, pada Kantor/Unit Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
- b. bahwa yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini dipandang telah memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk diangkat dalam jabatan tersebut pada konsideran Menimbang huruf a diatas, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 8 tahun 1993 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun anggaran 1993/1994.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARAWAN RUTIN DAN BENDAHARAWAN PEMEGANG UANG MUKA CABANG (BPUMC) SERTA ATASAN LANGSUNG, PADA KANTOR/UNIT SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1993/1994.

Pasal 1

Menunjuk dan mengangkat para pejabat yang namanya tersebut dalam lajur 3 (tiga) lampiran Keputusan ini sebagai Bendaharawan Rutin dan Bendaharawan Pemegang Uang Muka Cabang (BPUMC) serta Atasan Langsung, pada Kantor/Unit Satuan Kerja sebagaimana tersebut dalam lajur 2 (dua) lampiran Keputusan ini dan kepadanya diberikan honorarium tiap bulan sebagaimana tersebut dalam lajur 4 (empat) lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Tugas dan tanggung jawab Bendaharawan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Keputusan ini adalah :

- a. Menerima, menyimpan dan memelihara serta menyerahkan uang atau barang ;
- b. Menyelenggarakan Tata Usaha baik uang maupun barang milik Daerah secara tertib dan teratur ;
- c. Mengerjakan Buku Kas/Buku Barang dan buku-buku lainnya sesuai dengan kebutuhan ;
- d. Menyusun dokumen/bukti-bukti secara tertib dan teratur ;
- e. Membuat laporan baik secara periodik maupun secara insidental mengenai pengurusan yang menjadi tanggung jawabnya kepada Kepala Daerah dalam hal ini Bagian Keuangan ;
- f. Membuat perhitungan/pertanggung jawaban atas uang atau barang yang diurusnya ;
- g. Bendaharawan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah mengenai barang atau uang yang diurusnya dari kerugian, hilang, rusak atau dicuri sebagai akibat kelalaian Bendaharawan yang bersangkutan ;

- h. Bendaharawan Pemegang Uang Muka Cabang (BPUMC) berkewajiban memberi perhitungan dan pertanggung jawaban mengenai pengurusan uang yang dipercayakan kepadanya kepada Kepala Daerah dengan tembusan Bendaharawan pemberi.

Pasal 3

Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 April 1993 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : NGANJUK
TANGGAL : 15 APRIL 1993



Drs. IBNU SALAM

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. " Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri di Jakarta,
3. " Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri di Jakarta,
4. " Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya,
5. " Pembantu Gubernur Wilayah III Kediri,
6. " Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk,
7. " Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk,
8. " Pimpinan Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Nganjuk,
9. " Semua Kepala Dinas Kompartemen dan Bagian Setwilda Tingkat II Nganjuk,
10. " Pembantu Bupati se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk,
11. " Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH

TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 98 TAHUN 1993

TANGGAL : 15 APRIL 1993

DAFTAR : NAMA BENDAHARAWAN RUTIN DAN BENDAHARAWAN PEMEGANG UANG MUKA CABANG
(BPUMC) SERTA ATASAN LANGSUNG PADA KANTOR / UNIT SATUAN KERJA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN
ANGGARAN 1993 / 1994.

Nomor	Kantor / Unit Satuan Kerja	Nama / Jabatan / Golongan	Honorarium	Tanda Tangan	Paraf
		a. - Bendaharawan Rutin - a 1 s/d a 7 BPUMC b. Atasan Langsung			
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II Nganjuk.	a. Hanik Isnaini II/d, NIP 510058676 a.1. Sutomo II/c, NIP 510082303 a.2. Drs. Santoso III/b, NIP 510111179 a.3. Suwarti II/b, NIP 010210579 a.4. Karlum II/b, NIP 510085495	Rp. 12.500,- Rp. 10.000,- Rp. 10.000,- Rp. 10.000,- Rp. 10.000,-	a. a.1. a.2. a.3. a.4.	a. a.1. a.2. a.3. a.4.

1.	2.	3.	4.	5.	6.
		a.5. Tutik Murdiati II/d, NIP 510066485	Rp. 10.000,-	a.5.	a.5.
		a.6. Indah Retno Maningrum II/d, NIP 510065190	Rp. 10.000,-	a.6.	a.6.
		a.7. Nastiti Nawangsasi II/c, NIP 010164745	Rp. 10.000,-	a.7.	a.7.
		b. Dra. Mukhasanah III/c, NIP 010175055	-		
2.	Inspektorat Wilayah/Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk	a. Muljono II/d, NIP 010103653	Rp. 12.500,-	a.	a.
		b. Drs. Harimintadji IV/a, NIP 010040659	-	b.	b.
3.	BAPPEDA Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk	a. Ernik Dwi Astuti II/a, NIP 510110875	Rp. 12.500,-	a.	a.
		b. Drs. Moedjiono IV/b, NIP 510041966	-	b.	b.
4.	Kantor Sosial Politik Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk	a. Umi Kalsum II/d, NIP 510058687	Rp. 12.500,-	a.	a.
		b. Eddy Sutjahjo IETKOL INF NRP 23903	-	b.	b.
5.	BP. 7 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk	a. Sulistina II/d, NIP 510058686	Rp. 12.500,-	a.	a.
		b. Drs. Soemarsono IV/a, NIP 510024583	-	b.	b.

1.	2.	3.	4.	5.	6.
6.	Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk	a. Ninik Sugiatin II/d, NIP 510066210 b. dr. Widatmoko IV/b, NIP 140050877	Rp. 12.500,- - -	a. b.	a. b.
7.	Sekretariat DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk	a. Suwoto II/d, NIP 510062415 b. Drs. Marjoto IV/b, NIP 510027623	Rp. 12.500,- -	a. b.	a. b.
8.	Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk	a. Suwadi II/b, NIP 510086890 b. Lohuri III/d, NIP 510024568	Rp. 12.500,- -	a. b.	a. b.
9.	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk	a. Soewito III/a, NIP 510020893 b. Ir. Soeroso III/c, NIP 510027642	Rp. 12.500,- -	a. b.	a. b.

1.	2.	3.	4.	5.	6.
10.	Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II Nganjuk	a. Suhartini II/d, NIP 510066173 b. Hartono III/c, NIP 510020869	Rp. 12.500,- -	a. b.	a. b.
11.	Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk	a. Suyadi II/b, NIP 510087104 b. dr. Djarwo P Siswanto IV/a, NIP 140484490	Rp. 12.500,- -	a. b.	a. b.
12.	Rumah Sakit Umum Daerah Kertosono Daerah Tingkat II Nganjuk	a. Suparti II/b, NIP 010185492 b. dr. Bambang Waluyo III/d, NIP 140046243	Rp. 12.500,- -	a. b.	a. b.

1.	2.	3.	4.	5.	6.
13.	Dinas Kebersihan dan Pertamanan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk	a. Witantini, BBA. III/a, NIP 510058732 b. Ir. F. Moeljono, BRE. III/c, NIP 510027650	Rp. 12.500,- -	a. b.	a. b.



DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

PS. HNU SALAM